



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt. I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0400/IOSP-DPMPTSP/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
BUPATI KOTABARU**

- Dasar Hukum :
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendeklasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan ini kepada :

Nama Pemohon	:	SOLBET MANGARANTO NADAPDAP, S. Pd
Jabatan	:	KEPALA SEKOLAH
Alamat	:	JL. MITRA JAYA RT. 01 DESA MANUNGGL BARU KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB. KOTABARU
Nama Lembaga / Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN SWADAYA ANDIKA MINAMAS
Nama Satuan Pendidikan	:	SDS SWADAYA ANDIKA
Jenis Pendidikan	:	SEKOLAH DASAR
Alamat Satuan Pendidikan	:	JL. PONDOK III PT.SWADAYA ANDIKA KECAMATAN SUNGAI DURIAN KAB.KOTABARU
Masa Berlaku	:	13 September 2023 S/D 12 September 2026

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
- Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila
 - Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan / atau
 - Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan pembelajaran
- Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama, atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 21 Agustus 2023

An. Bupati Kotabaru
Pj. Kepala Dinas

Muhammad Euad Fahruddin, S.AG, MM
NIP. 19770707 200701 1 018
Pembina (V)

